

LAPORAN AKHIR PENELITIAN DOSEN



HAMIL PRA NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

(Study Kasus di Masyarakat Kampung Nyalindung Tamansari Bogor)

Dr. Fachri Fachrudin, S.H.I., M.E.I.
NIK. 207.006.008

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH BOGOR**

2019

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DOSEN**

1. Judul Penelitian : **HAMIL PRA NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM** (*Study Kasus di Masyarakat Kampung Nyalindung Tamansari Bogor*)
2. Ketua Pelaksana :
- a. Nama : Dr. Fachri Fachrudin, S.H.I., M.E.I.
- b. NIK : 207.006.008
- c. Jabatan : Dosen Tetap Prodi Asy Syakhshiyah
- d. Melakukan penelitian : Ya
- e. Program Studi : Ahwal Asy Syakhshiyah
3. Bentuk Kegiatan : Penelitian
4. Kategori Penelitian : Pribadi
5. Biaya Penelitian : Biaya Internal PT Rp. 10.000.000

**Mengetahui,
Ketua Lembaga Pengabdian
Masyarakat STAI Al-Hidayah Bogor**



Aceng Zakaria, M.A.Hum.
NIK. 213.003.002

Ketua Peneliti



Dr. Fachri Fachrudin, S.H.I., M.E.I.
NIK. 207.006.008

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya panjatkan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala *Subhanahu wa ta'ala* yang Telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, karena berkat karunia dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan kegiatan penelitian ini. Kegiatan penelitian ini merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh civitas akademika khususnya para tenaga pengajar. Penelitian yang disusun ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sumbangsih pemikiran pada bidang sosial kemasyarakatan pada bidang Hukum Islam di tingkat perguruan tinggi dan merupakan bentuk pengalaman dharma ketiga dari Perguruan Tinggi dan merupakan bentuk pengalaman dharma ketiga dari Perguruan Tinggi. Berkenaan hal tersebut maka kami menyampaikan dengan tulus penghargaan dan terima kasih kepada: Tim. Pelaksana menyampaikan ungkapan terima kasih kepada semua pihak yang terkait atau telah berpartisipasi sehingga kegiatan penelitian ini dapat terlaksana, terutama kepada:

1. Ketua STAI Al-Hidayah Bogor
2. Ketua LP2M STAI Al-Hidayah Bogor
3. Ketua Prodi Ahwal Asy Syakhshiyah.
4. Semua pihak yang telah membantu kegiatan ini.

Mudah-mudahan hasil kegiatan yang dilakukan ini akan terus berlanjut sesuai dengan tujuan penelitian itu sendiri.

Bogor, Maret 2019

Peneliti

Dr. Fachri Fachrudin, S.H.I., M.E.I.
NIK. 207.006.008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dalam kehidupan merupakan sebuah aturan yang dijadikan landasan dalam bertingkah laku bersama Negara, masyarakat, individu antar individu, antar sesama makhluk hidup. Sebagai pijakan bahwa Negara kita memiliki peraturan baik yang mengikat maupun yang tidak mengikat atau yang tertulis maupun tidak (Hukum Positif dan Hukum Adat).

Islam adalah agama yang syumul (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria bakal calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sepasang suami isteri. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona.

Dalam pergaulan, Islam juga mengajarkan agar dapat memilih teman dalam pergaulan yang sepengetahuan tentang agama. Perihalnya terhadap wanita yang menjadi sorot pandang pergaulan. "wanita adalah makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah, dan terjaga dengan risalah dan syariat yang mulia". Dimuliakan, artinya dilebihkan dan amat ditinggikan.

Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan hukum-hukum yang terkodifikasi sebagai Hukum yang dijadikan sumber Hukum Islam didalam tatanan masyarakat dan peradilan agama

setelah Al-Qur'an dan Al-Hadits.¹ Kompilasi Hukum Islam pada saat perancangannya, setelah adanya kerjasama dengan Mahkamah Agung, kegiatan Departemen Agama dalam rangka penyusunan ini melakukan serangkaian seminar, simposium dan lokakarya serta penyusunan Kompilasi Hukum Islam di bidang hukum tertentu mulai tahun 1976 sampai dengan tahun 1985.

Kegiatan-kegiatan tersebut telah di ikut sertakan ahli hukum dan beberapa kalangan hukum terkait seperti Hakim, Pengacara, Notaris, Kalangan Perguruan Tinggi, Departemen Kehakiman, IAIN dan juga tokoh-tokoh masyarakat, Ulama dan Cendikiawan Muslim serta perorangan lainnya.

Perihal demikian, berhadapan dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam adalah dipicunya dari kehidupan yang lupa akan syari'at sebenarnya. Baik kehidupan orang dewasa, anak-anak, maupun remaja. Titik permasalahan sekarang ini adalah dari remaja. Kehidupan remaja adalah kehidupan penuh tantangan. Dapat dikatakan remaja itu sendiri mencari hal-hal yang baru untuk dapat dikatakan sebagai remaja dambaan. Dengan demikian, perilaku yang menyimpang kerap terjadi. Bukan hanya satu atau dua remaja, bahkan sekelompok remaja dapat melakukannya. Perihal seperti ini yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bahkan dapat dikatakan menjadi sampah masyarakat. Pergaulan remaja yang dikatakan mengikuti mode atau trend gaya kebarat-baratan, mempengaruhi dampak yang sangat negatif. Namun, remaja itu sendiri kerap kali mengatakan bahwa yang menyangkal gaya hidup mereka, mereka itulah yang ketinggalan zaman.

Awal mulanya adalah dari perkenalan antar mereka. Baik laki-laki maupun perempuan. Dan dapat lebih dari sebatas teman atau sahabat. Bahkan ada yang sedemikian mengatakan ingin merajut asmara atau disebut dengan pacaran. Dua remaja yang menjalin kasih seperti ini, juga dapat dikatakan mengikuti mode atau trend yang diadopsi dari Barat. Pacaran yang

¹DEPAG, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 1985, Hal. 1

menjadi permasalahan remaja sekarang. Tingkah laku liberal (bebas) menaungi keduanya. Dari pacaran yang asal kata dari cinta lantas diterima oleh yang ia inginkan dan menjalin asmara, menginginkan pembuktian dari ketulusan. Pembuktian yang seperti itu disalah artikan dengan, jika tidak bersetubuh dengan yang ia cintai, maka tidak dikatakan tulus dalam cintanya. Sehingga, wanitanya pun hamil. Alhasil, mereka berdua dinikahkan. Jika tidak cepat dinikahkan, maka akan terkena aib.

Mengapa demikian, mungkin ini permasalahannya, karena tercantum didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah. Makin cepat makin bagus.

Namun, apakah dengan landasan itu, terciptanya pernikahan yang diharapkan ? Karena tujuan dari adanya pernikahan itu mencapai kesejahteraan bagi keduanya, dan bukan hanya sekedar pembuktian cinta saja. Adapun, hal-hal yang pernah terjadi dan menjadi faktor seorang wanita tersebut hamil di luar nikah, yakni ; karena kendala keluarga yang tidak menyetujui, dan bisa juga dikatakan karena keegoisan remaja untuk mencapai pembuktian cinta.

Dilihat dari segi kendala keluarga yang tidak menyetujui hubungan anaknya tersebut, menyebabkan ada dorongan dari keduanya untuk berfikir dengan cara yang lebih mudah yaitu hamil dulu baru melakukan pernikahan. Maka, mereka berfikir pasti keluarganya akan memberikan persetujuan.

Berdasarkan dari segi keegoisan remaja untuk mencapai pembuktian cinta, ini juga merupakan faktor yang menyebabkan remaja tersebut melakukan hubungan yang seharusnya tidak selayaknya mereka lakukan. Karena keegoisan tersebut, apa yang telah terjadi menyebabkan kehamilan pada remaja putri dan keadaan tersebut juga menyebabkan dari pihak keluarga perempuan meminta pertanggungjawaban kepada keluarga pihak laki-laki.

Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah. Baik hamil akibat perkosaan maupun hamil karena persetubuhan suka sama suka.

Kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya atau orang yang mencintainya meskipun bukan orang yang menghamilinya. Oleh karena itu, masalah perkawinan wanita hamil harus dibutuhkan penelitian dan perhatian yang bijaksana terutama Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N). Tentang hamil di luar nikah sendiri sudah kita ketahui sebagai perbuatan zina baik oleh pria yang menghamilinya maupun wanita yang hamil. Itu merupakan dosa besar. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. Sejalan dengan sikap para ulama itu, ketentuan hukum Islam menjaga batas-batas pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman. Patuh terhadap ketentuan hukum Islam, insya Allah akan mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat.

Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab VIII Kawin Hamil sama dengan persoalan menikahkan wanita hamil. Pasal 53 dari BAB tersebut berisi tiga (3) ayat, yaitu :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Penulis sependapat dengan ayat ini karena mutlak merupakan kewajiban pria yang menghamilinya itu sebagai pertanggungjawaban dirinya terhadap wanita tersebut.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya. Didalam pasal ini penulis sangat tidak sependapat karena pasal tersebut bertentangan dengan ketentuan dari hukum pernikahan dalam agama Islam, Allah berfirman :

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya”. (Ath-Thalaq [65] : 4)

Hukum menikah dengan perempuan hamil seperti ini adalah haram, dan nikahnya batal, tidak sah, sebagaimana dalam firman Allah l,:

“ Dan janganlah kalian ber- ‘azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah sebelum habis ‘iddahnya”. (Al-Baqarah [2] : 235)

Berkata Ibnu Katsir, dalam Tafsir -nya, tentang makna ayat ini, “Yaitu, jangan kalian melakukan akad nikah sampai lepas ‘iddahnya”. Kemudian beliau berkata, “Dan para ulama telah bersepakat bahwa akad tidaklah sah pada masa ‘iddah”.²

3. Perkawinan yang dilangsungkan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal ketiga ini pun penulis tidak sependapat karena wajib ‘iddah nya dipenuhi sebelum menikah bagi wanita hamil berdasarkan dalil-dalil berikut ini :

- a) Hadits Abu Sa’id Al-Khudry a, sesungguhnya Nabi n, bersabda tentang tawanan perang Authas :

*“Jangan dipergauli perempuan hamil sampai ia melahirkan dan jangan (pula) yang tidak hamil sampai ia telah haid satu kali ”*³

- b) Hadits Ruwaifi’ bin Tsabita, dari Nabi n, beliau bersabda :

“Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan ia menyiramkan airnya ke tanaman orang lain”.⁴

- c) Hadits Abu Ad-Darda` riwayat Muslim dari Nabi n :

“Beliau mendatangi seorang perempuan yang hampir melahirkan di pintu Pusthath. Beliau bersabda, ‘Barangkali orang itu ingin menggaulinya?’ (Parasahabat) menjawab, ‘Benar’. Maka Rasulullah, ‘Sungguh saya telah berkehendak untuk melaknatnya dengan laknat yang dibawa ke kuburnya. Bagaimana ia mewarisinya sedangkan itu tidak halal baginya dan bagaimana ia memperbudakkannya sedang ia tidak halal baginya.” (HR. Ahmad).

²Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zadul Ma’ ad*, Pustaka Al-Kautsar, 2013, hal.5/156.

³(Diriwayatkan oleh Ahmad 3/62, 87, Abu Daud No. 2157, Ad-Darimy 2/224, Al-Hakim 2/212, Al-Baihaqy 5/329, 7/449, Ath-Thabarany dalam Al-Ausath No. 1973, dan Ibnul Jauzy dalam At-Tahqiq No. 307. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Syarik bin ‘Abdullah An-Nakha’iy dan ia lemah karena hafalannya yang jelek, tetapi hadits ini mempunyai dukungan dari jalan yang lain dari beberapa orang shahabat sehingga dishahihkan dari seluruh jalan-jalannya oleh Syaikh Al-Albany dalam Al-Irwa` no. 187)

⁴(Diriwayatkan oleh Ahmad 4/108, Abu Daud No. 2158, At-Tirmidzy No. 1131, Al-Baihaqy 7/449, Ibnu Qani’ dalam Mu’jam Ash-Shahabah 1/217, Ibnu Sa’ad dalam Ath-Thabaqat 2/114-115, dan Ath-Thabarany No. 4482. Dihasankan oleh Syaikh Al-Albany dalam Al-Irwa` No. 2137)

Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, “Dalam (hadits) ini ada dalil yang sangat jelas akan haramnya menikahi perempuan hamil, apakah hamilnya itu karena suaminya, tuannya (kalau ia seorang budak), syubhat (yaitu nikah dengan orang yang haram ia nikahi karena tidak tahu atau karena ada kesamar-samaran-pent.) atau karena zina.”

Menurut para ahli tentang pernikahan, berbagai asumsi dinyatakan. Seperti : Pernikahan adalah *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari pada itu, faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya.

Motif-motif syariat Islam memerintahkan umatnya untuk melakukan pernikahan adalah dengan tujuan untuk :

1. Menjaga farji dari pernikahan.⁵
2. Menjaga diri dari kerusakan, melestarikan keturunan & memelihara nasab.⁶

⁵Barang siapa diantara kalian sudah mampu memperoleh tempat tinggal, maka hendaklah menikah. Karena menikah itu lebih menundukan pada penglihatan & lebih menjaga kepada farji...(HR.Bukhori & Muslim dalam buku dialog Pahala & Dosa karya Abdul Aziz Qudsi)

⁶Barang siapa menikah, maka sesungguhnya ia telah memelihara setengah agamanya...(Ibnu Jauzy, dari Anas sanad dla'if dalam buku dialog Pahala & Dosa karya Abdul Aziz Qudsi)

3. Menyelamatkan masyarakat dari dekadensi moral
4. Sebagai media pembentuk rumah tangga ideal dan pendidikan anak
5. Membebaskan masyarakat dari berbagai penyakit
6. Memperoleh ketenangan jiwa dan spiritual
7. Menumbuhkan kasih sayang orang tua kepada anak.

Pernikahan adalah salah satu peraturan Allah yang menjadi landasan perjalanan alam dan undang-undang semesta yang membuat kehidupan punya nilai dan makna. Pernikahan adalah kasih sayang hakiki dan cinta sejati. Pernikahan adalah kerjasama dalam kehidupan dan bahu membahu dalam membentuk keluarga dan memakmurkan bumi. Beliau pun menjelaskan bahwa, Islam tidak mau seorang pria muslim terlempar ke dalam gigi taring wanita pezina. Islam tidak menghendaki seorang wanita muslimah terjatuh ke tangan pria pezina. Islam menganjurkan menikah. Bahaya jika melakukan hubungan di luar nikah. Dapat menimbulkan penyakit sebagai berikut:

1. Penyakit sifilis; penyakit yang mematikan bagi penderitanya. Akibat penyakit sifilis, kulit disekujur tubuh para penderitanya terserang berbagai gangguan yang tidak menyenangkan, seperti kudis, bisul, botak, dan belang. Disamping itu kuku-kuku penderita juga terlihat jelek, mudah patah, dan memiliki akar lemah.
2. Penyakit Gonoha (Penyakit kencing nanah); penyakit ini termasuk salah satu problematika social paling rumit yang cara penyembuhannya membingungkan para dokter, para penguasa, dan para praktisi hukum. Ini adalah penyakit mematikan. Penyakit ini membuat penderitanya merasakan rasa sakit luar biasa, menyerangnya dengan penyakit yang merusak fungsi gerakan dan melumpuhkan pikirannya.
3. Penyakit Ulkus Mole (Borok); penyakit ini, adalah jenis penyakit yang cepat menular. Borok ini sangat cepat menjalar kesekujur tubuh penderita. Penyakit ini juga bisa menyebabkan penderitanya terserang gangrene, bisul, dan pendarahan. Juga akan muncul

nanah pada kelenjar-kelenjar limfa dan saluran-salurannya.

4. Penyakit kudis dan kutil; penyakit sejenis ini adalah sebagai ancaman terserangnya penyakit lainnya. Kudis dan kutil mendekati pada keseriusan penderitanya mengalami gejala penyakit lainnya. Daerah terserangnya penyakit ini adalah pada alat kelamin.⁷

Nikah mempunyai manfaat yang sangat besar diantaranya:

1. Tetap terjaganya keturunan manusia, memperbanyak jumlah kaum muslimin dan menggetarkan orang kafir dengan adanya generasi yang berjuang di jalan Allah dan membela agamanya.
2. Menjaga kehormatan dan kemaluan dari berbuat zina yang diharamkan yang merusak masyarakat.
3. Terlaksananya kepemimpinan suami atas istri dalam memberikan nafkah dan penjagaan kepadanya.
4. Mendapatkan ketenangan dan kelembutan hati bagi suami dan istri serta ketenteraman jiwa mereka.
5. Menjaga masyarakat dari akhlak yang keji (zina, pent) yang menghancurkan moral serta menghilangkan kehormatan.
6. Terjaganya nasab dan ikatan kekerabatan antara yang satu dengan yang lainnya serta terbentuknya keluarga yang mulia yang penuh kasih sayang, ikatan yang kuat dan tolong-menolong dalam kebenaran.
7. Mengangkat derajat manusia dari kehidupan ala binatang menjadi kehidupan insan yang mulia. Masih banyak manfaat besar lainnya dengan adanya pernikahan yang syar'i, mulia dan bersih yang tegak berlandaskan Al Qur'an dan As Sunnah.⁸

⁷. H. Muhammad Washfi, *Menguak Rahasia Ilmu Kedokteran dan Lam Al-Qur'an*, Indivia Pustaka, Jakarta, 2008, Hal. 106.

⁸. Al-Fauzan, *Bekal Pernikahan*, <http://dear.to/abusalma>, 30 Juli 2007.

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dalam Tinjauan Hukum Islam akan memberikan penjelasan yang secara tegas dan logis dari alasan-alasan mengapa harus demikian diterapkannya dan bukan sebagai ancaman tindakan liberalisme. Penelitian ini satu-satunya yang mengangkat bagian pasal 53 Kompilasi Hukum Islam “Kawin Hamil”. Jelas penelitian ini baru pertama yang penulis dilakukan yang telah melihat penelitian terdahulu.

Atas dasar permasalahan diatas tersebut, penulis merasa tertarik untuk membahas penelitian ini dan ingin meneliti lebih lanjut. Apakah terdapat kesenjangan dalam masyarakat jika pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ini diterapkan dalam pergaulan pemuda-pemudi atau didalam masyarakat yang notabene Islam. Terutama kasus yang penulis akan bahas kada karya ilmiah ini di kampung nyalindung Tamansari Bogor yang notabena hamil pra nikah ini banyak terjadi atau bisa dikatakan sudah membudaya dimasyarakat setempat.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang pembahasan permasalahan diatas untuk lebih lanjut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status hukum hamil pra nikah menurut hukum adat?
2. Bagaimana status hukum hamil pra nikah menurut hukum Islam?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Adat dan Hukum Islam tentang pernikahan karena hamil diluar nikah ?

D. Tinjauan Pustaka

Mengenai literatur yang membahas judul skripsi ini, penulis merujuk pada buku-buku yang membahas masalah tersebut. Di antaranya Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Desa Ulak Paceh Kecamatan Babat Toman Kabupaten Muba Tentang Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina, disusun oleh: Waliadin: 2005 Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang. Penelitian yang dilakukan oleh Waliadin ini, menerangkan bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah yang terjadi di desa Ulak Paceh kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin

yakni sebelum laki-laki dan perempuan yang berzina dinikahkan oleh pejabat yang berwenang, mereka harus dipermalukan dan kemudian digiring di tengah-tengah perkampungan agar kejadian tersebut diketahui oleh masyarakat lainnya beserta sebagai sebuah peringatan kepada pemuda-pemudi yang lainnya agar peristiwa yang hina tersebut tidak terulang lagi.

Tinjauan Yuridis, Perkawinan Wanita Hamil, Kompilasi Hukum Islam⁹. Menerangkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh wanita hamil menurut hukum Islam ada yang berpendapat sah dan tidak sah. Ini terkait dengan siapa wanita hamil tersebut menikah. Apakah dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam pembahasan skripsi ini meliputi berbagai hal sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian skripsi ini, penyusun menggunakan metode pendekatan normative, yuridis dan psikologi sosial. Pendekatan normatif berarti studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal dan/atau normatifnya. Penyusun menggunakan teori normatif-sosiologis, yakni dalam memahami nash (al-Quran dan sunnah) ada pemisahan antara nash normatif (tidak tergantung pada konteks) dengan nash sosiologis (pemahaman disesuaikan dengan konteks). Adapun pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan cara melihat dan menelaah hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia. Sedangkan pendekatan psikologis sosial adalah penelitian terhadap identifikasi gejala sosial dalam keluarga berkaitan dengan cara orangtua mendidik dan menyayangi anak-anaknya. Begitu juga dengan cara lingkungan sekitar atau masyarakat mengatur tentang masalah pernikahan hamil diluar nikah.

2. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi lapangan, yaitu dengan mencatat,

⁹ Imanussuroiya, *Tinjauan Yuridis Perkawinan Wanita Hamil Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam*, FAK Hukum UNEJ, Jember, 2009, Hlm.25

membaca, mempelajari, mengkaji, ataupun menganalisis materi-materi yang mengemukakan Tinjauan Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah, yang diambil dari buku-buku yang menjadi sumber data.

3. Metode Pengolahan Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Analisis data dilakukan dengan analisis isi (Content Analysis). Dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil Klarifikasi dan selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penelitian atau kajian tentu mempunyai tujuan yang mendasari tulisan ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Adat tentang hamil pra nikah.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang hamil pra nikah.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum adat dan Hukum Islam tentang pernikahan hamil di luar nikah.

Sedangkan kegunaannya, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini, dapat menambah wawasan keilmuan khususnya dalam Hukum Islam dan

Hukum Adat yang mengatur tentang pernikahan hamil diluar nikah.

2. Melalui kajian ini penulis berharap mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai literatur dan dorongan untuk mengkaji masalah tersebut lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan sebagai berikut : pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut pendapat salah satu tokoh yakni Anwar Hartono¹⁰ mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Tujuan pernikahan secara normative bisa juga dikatakan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.¹¹

1. Hukum Positif

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974, pasal 1; "Pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Adapun pengertian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut, "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

¹⁰ Anuar Hartono, *Hukum Islam Kekuasaannya Dan Keadilannya*, Jakarta, Bulan Bintang, 1985, Hlm. 284

¹¹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995, Hlm. 41

mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹²

2. Hukum Islam

a. Dasar Hukum Pernikahan

Menurut para jumbuhur ulama hukum pernikahan atau perkawinan itu adalah sunnah, hal ini didasari dari banyaknya perintah allah dalam Al-Qur’an dan juga hadits-hadits nabi yang beberapa diantaranya berisi anjuran untuk melangsungkan pernikahan.¹³ Seperti firman Allah:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantarakamu, dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akanmemberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya (Q.S. An-Nur [24]: 32).

Sedangkan kenapa nikah menurut Rasul adalah sunnah, karena beliau sendiri sudah melaksanakan hal tersebut, dan beliau menginginkan para umatnya menjalankan apa yang beliau sendiri telah jalani dan beliau lakukan. Seperti salah satu hadits Rasulullah:

“Dari Anasbin Malik., bahwasanya nabi memuji Allah dan menyanjung-Nya, beliau berkata; Akan tetapi aku sholat, aku tidur, aku berpuasa, aku makan dan aku mengawini perempuan; barang siapa yang tidak suka dengan perbuatanku, maka bukanlah dia dari golonganku ”. (H.R. Muslim)

b. Hukum Asal Pernikahan

Sedangkan asal hukum nikah itu sendiri adalah Mubah.¹⁴ Hukum tersebut bisa berubah sesuai dengan keadaan seseorang yang akan melakukan pernikahan, hukum itu bisa menjadi wajib, sunnah, haram atau makruh.¹⁵ Berikut adalah definisinya :

a. Wajib

Apabila seseorang sudah mampu untuk menikah, kebutuhan biologisnya sudah

¹²Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 2001, Hal. 1.

¹³Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia. Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006) h.43

¹⁴H.Abdul Fatah Idris dan H.Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, RinekaCipta,Jakarta, 1994, hal.198.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh munahakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006, Cet 1

mendesak dan dia takut atau khawatir akan menuju kehal yang diharamkan oleh agama (berzina) maka diwajibkanlah untuk orang yang seperti itu menikah, karena untuk menjauhkan diri dari hal yang haram adalah suatu hal yang wajib, dan tidak ada jalan lain kecuali menikah.¹⁶ Seperti firman Allah berikut:

“ Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah mereka menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya ”. (Q.S. An-Nur [24]: 33)

b. Sunnah

Seseorang yang telah di sunnatkan untuk menikah adalah seseorang yang sudah mempunyai kesanggupan untuk menikah dan sudah mampu untuk memelihara diri sendiri dari segala perbuatan yang terlarang. Karena sudah jelas, pernikahan adalah suatu hal yang bagus dan baik bagi dirinya, dan juga Rasulullah SAW melarang seseorang hidup sendirian tanpa menikah.¹⁷ Sesuai dengan hadits Rasulullah SAW:

“ Bersumber dari Ibnu Syihab, sesungguhnya dia berkata : “ Sa’id bin Al Musyyab bercerita kepadaku, bahwa dia pernah mendengar Sa’ad bin Abu Waqqash mengatakan: “Ustman bin Madh’un bermaksud akan membujang terus, namun kemudian Rasulullah SAW melarangnya. Seandainya beliau merestuinnya niscaya kami akan melakukan pengkibirian ”. (HR. Bukhari)¹⁷

c. Makruh

Seseorang yang dianggap makruh untuk melakukan pernikahan adalah Seseorang yang belum pantas untuk menikah, belum mempunyai keinginan untuk menikah, serta belum mempunyai bekal untuk melangsungkan pernikahan. Namun ada juga orang yang telah mempunyai bekal untuk menikah, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, usia lanjut berpenyakit tetap, dan kekurangan fisik lainnya¹⁸.

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1992, Jilid 2, Juz 6, hal.13

¹⁷Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, BulanBintang, Jakarta, 1993, hal.16

d. Haram¹⁹

Seseorang diharamkan untuk menikah, alasannya adalah orang tersebut sebenarnya mempunyai kesanggupan untuk menikah akan tetapi apabila ia melakukan pernikahan ia akan menimbulkan atau memberikan kemudharatan kepada pasangannya, seperti contoh, orang gila, orang yang suka membunuh, atau mempunyai sifat-sifat yang dapat membahayakan pasangannya ataupun orang-orang di sekitarnya, atau juga orang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir batin pasangannya, serta kebutuhan biologisnya tidak mendesak, maka orang tersebut haram untuk menikah.¹⁸

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu hukum pernikahan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan orang yang akan melakukan pernikahan tersebut, sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Apabila dia sudah memenuhi kriteria dengan beberapa hukum di atas, maka dia harus melaksanakannya, karena dalam Islam, pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan juga merupakan suatu bentuk pengamalan ibadah kita kepada Allah.

B. Rukun dan Syarat Pernikahan

1. Rukun Pernikahan

a. Rukun Pernikahan Dalam Hukum Positif

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1 menyatakan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”

Dalam pasal lain Undang-Undang Perkawinan menetapkan beberapa syarat, yaitu dalam pasal 6 disebutkan :

- i. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1992, Jilid 2, Juz 6, hal.14

- ii. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua.
- iii. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup di peroleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- iv. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin di peroleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- v. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. Selanjutnya dalam pasal 7 disebutkan: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Dalam Kompilasi Hukum Islam bab IV pasal 14, yang berisi tentang rukun dan syarat perkawinan adalah sebagai berikut :¹⁹

- a. Calon Suami;
- b. Calon Istri;

¹⁹Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1992, hal.18

- c. Wali Nikah;
- d. Dua Orang Saksi;
- e. Ijab dan Kabul.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam BAB II pasal 5 dan pasal 6 yang berisikan tentang dasar-dasar perkawinan adalah sebagai berikut :

i. Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

ii. Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapkan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.²⁰

b. Rukun Pernikahan Dalam Hukum Islam

Dalam Islam, rukun dan syarat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, karena kebanyakan dari setiap aktivitas ibadah yang ada dalam agama islam, senantiasa ada yang namanya rukun dan syarat, sehingga bisa dibedakan dari pengertian keduanya adalah syarat yang merupakan suatu hal yang harus ada dan terpenuhi sebelum melakukan suatu perbuatan, sedangkan rukun merupakan suatu hal yang harus ada atau terpenuhi pada saat perbuatan dilaksanakan.

²⁰Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1992,hal 19.

Kaitannya dengan perkawinan adalah bahwa rukun perkawinan merupakan sebagian dari hakikat perkawinan, seperti harus adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali, akad nikah dan saksi. Semua itu adalah sebagian dari hakikat perkawinan dan tidak dapat terjadi suatu perkawinan kalau tidak ada salah satu dari rukun perkawinan di atas. Maka yang demikian itu dinamakan Perkawinan.²¹

Adapun Syarat merupakan suatu yang mesti ada dalam perkawinan dan merupakan salah satu bagian hakikat perkawinan tersebut, misalnya saja syarat bahwa wali itu laki-laki, baligh, berakal (tidak gila), seorang muslim, tidak sedang ihram, dan harus adil, ini menjadi penting karena disini selain menjadi saksi pernikahan, wali mempunyai posisi atau hak penuh untuk mengizinkan kedua mempelai itu boleh menikah atau tidak

Para ulama sepakat bahwa rukun dan syarat perkawinan itu terdiri dari beberapa bagian, seperti :

- a. Rukun Pernikahan
- iii. Adanya calon suami
- iv. Adanya calon isteri

Seperti yang sudah penulis utarakan sebelumnya bahwa sudah menjadi ketetapan Allah bahwa manusia diciptakan di dunia ini berpasang- pasangan, maksudnya adalah sebagai makhluk sosial, manusia jelas membutuhkan teman hidup dalam masyarakat yang diawali dengan membentuk keluarga sebagai unsur masyarakat terkecil. Seperti firman Allah SWT dalam surat Adz Dzariyat 51 49 yang berbunyi:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”. (QS.Adz Dzariyat [51] :49).

²¹Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, PT.Hida karya Agung , Jakarta, 199, hal.34

b. Adanya wali dari pihak calon perempuan

Aqad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkan sang mempelai, karena wali mempunyai peranan penting dalam pernikahan tersebut.

c. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan aqad nikah akan sah apabila ada dua orang yang menyaksikan aqad nikah tersebut, sebagaimana Hadits Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh ad Daruquthny dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Tidak sah perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”*. (HR. Daruquthny)²²

d. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin pria.

Ini menunjukkan betapa penting dan berartinya kehadiran seorang wali atau wakilnya, karena tanpa adanya wali atau wakilnya maka tidak akan bisa berlangsung suatu pernikahan. Kaitannya dengan pernyataan diatas, penulis ingin memaparkan tentang adanya beberapa definisi wali yang ada dan fungsi dari wali-wali tersebut:

1) Wali Mujbir

Merupakan wali yang dapat memaksakan suatu pernikahan kepada anaknya, karena wali mujbir merupakan ayah, kakek atau seterusnya yang masih berhubungan satu garis darah dengan pengantin wanita

2) Wali Nasab

Merupakan seorang pria yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pengantin wanita yang masih satu garis darah dengan ayah dari pengantin wanita (saudara laki-laki seapak beserta keturunannya yang laki-laki dan paman (kandung / seapak, beserta keturunannya)

²²Daaruquthny, *Sunan Daruquthuny*, Beirut : Dar al- Fikr,1994, Jilid 3,hal.139

3) Wali Hakim

Merupakan orang yang ditunjuk untuk menjadi wali dengan persetujuan dari kedua belah pihak, bisa dari KUA ataupun yang lainnya, selama itu sudah disetujui oleh kedua belah pihak

2. Syarat – Syarat Pernikahan

Selain adanya lima rukun nikah yang sudah dijabarkan oleh penulis, perkawinan juga mempunyai syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai agar perkawinan itu sah dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Adapun syarat-syarat sah pernikahan :

a. Syarat bagi mempelai laki-laki

1. Calon istrinya ini bukan mahramnya baik karena pertalian darah (nasab) maupun karena sepersusuan dan kekeluargaan;
2. Tidak beristeri empat;
3. Tidak dipaksa (dengan kemauannya sendiri);
4. Tertentu orangnya baik laki-laki ataupun yang perempuan;
5. Jelas ia seorang laki-laki (tidak banci);
6. Mengetahui siapa calon isterinya;
7. Ia sedang tidak melaksanakan ihram;
8. Seorang muslim.²³

b. Syarat bagi mempelai wanita:

1. Calon suaminya itu bukan mahramnya baik karena sepertalian darah (nasab) maupun karena sepersusuan dan hubungan kekeluargaan.
2. Tidak atau bukan isteri orang lain;
3. Tidak dalam masa iddah dari suaminya;

²³Abd Rahman Gazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Bogor, 2003,hal.50

4. Tidak dipaksa (kemauan sendiri);
5. Seorang muslimah atau seorang ahli kitab (perempuan Nasrani atau yahudi);
6. Jelas ia seorang perempuan;
7. Tertentu orangnya;
8. Ia sedang tidak mengerjakan ihram;²⁴

c. Syarat bagi wali nikah

1. Baligh;
2. Berakal (tidak gila);
3. Laki-laki;
4. Seorang muslim;
5. Ia tidak sedang ihram;
6. Harus adil.²⁵

d. Syarat-syarat saksi

1. Tidak ghafil (pikun);
2. Berakal baik (tidak gila);
3. Tidak ditentukan jadi wali;²⁶

Berikut firman Allah tentang betapa pentingnya kehadiran seorang saksi dalam sebuah perkawinan:

Artinya: “Dan adakanlah dua orang saksi dari saksi laki-laki kalanganmu, jika tidak ada dua orang laki-laki, maka cukup seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu sukai untuk menjadi saksi”. (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

²⁴Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, PT. Dian Karya, Jakarta, 1986,hal.32

²⁵Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal.71

²⁶Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal.72

C. Tujuan Pernikahan

Tujuan dari sebuah perkawinan atau pernikahan adalah terciptanya suatu keadaan bersatunya dua insan yang berbeda yang tidak pernah mengenal satu sama lainnya namun dapat bertemu dan bersatu dalam sebuah ikatan yang disebut pernikahan, yang tentunya sesuai dengan perintah Allah yaitu untuk membina sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah serta dapat melahirkan putra atau putri yang shalih atau shalihah dan berguna bagi bangsa dan agamanya, serta mendapatkan rizqi yang berlimpah, karena sesuai dengan firman Allah :

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, hartayang banyak”. (QS. Ali Imran [3]: 14)

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Tujuan lain dari perkawinan dalam Islam ialah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan yaitu berhubungannya antara laki-laki dan wanita dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan rasa cinta kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan syara'²⁷

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam diantaranya adalah :

1. Beribadah kepada Allah;
2. Melahirkan atau mendapatkan keturunan-keturunan yang sah yang mampu melahirkan

²⁷Moh.Idris Romulya, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undangno.1 tahun 1974 dan KHI*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, cet ke 1.hal.27

generasi yang akan datang yang mampu berguna bagi bangsa dan agamanya.²⁸ Hal ini

tercantum dalam surat Al-Nisa ayat 1 :

“Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu dari pada Allah menjadikan istri-istri dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan”. (QS. **An-Nisa [4]: 1**)

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu Syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Dan untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut secara sah dan legal adalah melalui lembaga perkawinan, karena Allah akan sangat membenci apabila ada manusia yang melakukan penyaluran syahwatnya secara tidak legal atau tidak sah baik menurut agama maupun negara, atau yang biasa disebut atau dikenal dengan nama zina atau berzina.

3. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang, serta menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah, baik itu di dunia maupun diakhirat
4. Untuk menjaga diri dari pandangan mata dari segala sesuatu yang berbau maksiat dan sebagainya, juga mencegah terjadinya perzinahan yang sangat dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim;

“Dari Abdullah bin Masudra.ia berkata: Rasulullah SAWbersabda kepada kami : “hai kaum pemuda, apabila diantara kaum kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan: dan barang siapa tidakkuasa hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu penjaga baginya. (HR. **Bukhori dan Muslim**)²⁹

Sedangkan menurut M.Yunus, yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan

²⁸Ibid, h.46

²⁹Al-Hafidh Ibnu Hajaral-Asqalani, *Bulughul Maram,terj.H.Moh.Rifai dan Al-Quasasy Misbah*, Wicaksono, Semarang, 1989, hal.356

adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh ketentraman yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.³⁰

D. Hikmah Pernikahan

Sayyid Sabiq menyatakan ada beberapa hikmah yang bisa di dapatkan dari sebuah pernikahan, antara lain sebagai berikut :³¹

1. Menikah merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
2. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
3. Menimbulkan rasa tanggung jawab di antara suami isteri, baik sebagai pasangan ataupun sebagai orangtua.
4. Mempererat tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta di antara keluarga.
5. Naluri seks merupakan naluri yang paling kuat yang selamanya memerlukan jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya maka banyaklah manusia yang mengalami goncangan dan kekacauan serta mengambil jalan pintas (kejahatan). Dengan menikah merupakan jalan terbaik untuk melampiaskan naluri tersebut, dan membuat diri memiliki pribadi yang baik, jiwa yang tenang, mata terpelihara, dan perasaan tenang.

Sedangkan Ali Ahmad Al-Jurjawi mempunyai pendapat bahwa sebenarnya hikmah-hikmah perkawinan itu banyak sekali, diantaranya sebagai berikut :³²

³⁰M.Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, CV. Al-Hidayah , Jakarta, 1964,hal.48

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Daral-Fikr, Beirut,1992, Jilid2,Juz6,hal.10-12.dan M.Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, (Bandung Irsyad Baitus Salam (IBS), 1995), cet ke1,hal.34-36

³²Ali Ahad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, penerjemah : Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, CV. Asy-Syifa, Semarang, 1992, hal.256-258

1. Untuk memperoleh ketentaraman dan ketertiban hidup.
2. Untuk memberi kehidupan yang lebih layak, lebih makmur pada kehidupan masing-masing, karena laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
3. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan. Seperti firman Allah dalam surat al- A'raf ayat 189 :

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya”. **(QSAI-A'raf [7]: 189).**

Dari firman Allah tersebut, membenarkan firman atau ayat-ayat dari yang telah penulis uraikan sebelumnya, bahwa memang benar sudah menjadi ketetapan Allah kepada manusia atau para umatnya bahwa di bumi ini mereka memang diciptakan secara berpasang-pasangan, ini dibuktikan dengan diciptakannya Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam yang mengartikan bahwa pasangan suami istri bukan hanya untuk melengkapi satu sama lain namun juga merupakan pasangan jiwa yang kekal dan abadi, walaupun kadang ada yang sudah menikah bertahun - tahun namun pada akhirnya mereka bercerai, banyak hal yang dapat menyebabkan sebuah perceraian, mulai dari sudah tidak adanya kecocokan antar pasangan, atau ada juga pasangan yang mengatakan bahwa jodoh mereka sudah habis, alasan tersebut masuk diakal karena seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa jodoh, rezeki dan usia (mati) yang mengetahui semua itu hanyalah Allah semata, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebuah landasan dibolehkannya sebuah perceraian, karena Allah sendiri sangat membenci perceraian.

Kesimpulannya adalah kesadaran untuk menjaga sebuah pernikahan tidak hanya bergantung dengan istilah yang mengatakan bahwa si pasangan adalah jodoh saya atau jodohnya sudah habis, karena selain campur tangan Allah yang mempertemukan mereka, dibutuhkan kesadaran penuh pada diri pasangan- pasangan tersebut bahwa dengan dipertemukannya mereka ada rencana indah Allah untuk menyatukan mereka dan mereka wajib untuk menjaga rencana indah tersebut dengan segenap hati dan jiwa mereka hingga mereka bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sampai akhir hayat, dan dapat memberikan atau melahirkan putra dan putri yang shalih dan shalihah, yang dapat mensyiarkan agama Allah kepada generasi-generasi yang akan datang, menjadi suri tauladan yang baik, dan dapat berguna bagi bangsa dan terutama adalah agamanya.

BAB III

DESKRIPSI UMUM MASYARAKAT KAMPUNG NYALINDUNG JAWA BARAT

A. Kondisi Geografis dan Sosial

Kampung Nyalindung Desa Tamansari berada di Kabupaten Bogor Jawa Barat, yang berada dikaki gunung Salak dengan topografi yang berundak. Jumlah penduduk pada tahun 2011 adalah ± 94.303 jiwa, dengan perincian laki-laki dewasa sebanyak ± 48.886 jiwa, perempuan dewasa berjumlah ± 45.417 jiwa.

Mayoritas masyarakat didesa ini adalah petani dan buruh $\pm (45\%)$ dan pengrajin sepatu atau sandal $\pm (20\%)$, sebagian besar merupakan pengangguran atau dengan pekerjaan tidak tetap, serta masih dalam tahap pendidikan.³⁵

Masyarakat kampung Nyalindung memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat erat bahkan di daerah tersebut mayoritas memiliki hubungan kerabat satu sama lain. Selebihnya pedatang dari luar daerah bahkan ada meski sangat sedikit dari luar pulau Jawa.

Dalam segi pendidikan, masyarakat kampung Nyalindung masih kurang dalam kesadaran untuk menempuh jenjang pendidikan yang tinggi atau sekurang-kurangnya sampai dengan tingkat menengah atas. Berdasarkan data yang penulis dapat bahwa hanya $\pm (15\%)$ penduduk sudah memiliki ijazah Pendidikan Menengah Atas (SMA), sementara $\pm (50\%)$ lebih belum menempuh pendidikan tingkat menengah atas (SLTA). Selebihnya hanya hingga tahap pendidikan Sekolah Dasar (SD), juga yang tidak sekolah sama sekali.

Dari segi agama, mayoritas penduduk di kampung Nyalindung adalah agama Islam $\pm (95\%)$, non Islam (5%). Meski begitu, walaupun penduduk di kampung Nyalindung mayoritas beragama Islam, namun para penduduk di desa ini masih cenderung percaya kepada

adat istiadat atau ajaran dari leluhur dan nenek moyang mereka tentang agama kepercayaan atau adat istiadat yang ada pada zaman leluhur atau nenek moyang mereka. Hal inilah yang melandasi banyaknya praktik atas nama tradisi yang dianggap syar'i oleh masyarakat luas khususnya oleh penganut Agama Islam di desa tersebut.

B. Tata Cara Pernikahan Masyarakat Kampung Nyalindung

Seperti yang telah penulis utarakan di atas bahwa para penduduk kampung Nyalindung masih sangat kental dalam menjalankan tradisi yang ada di desa mereka, khususnya dalam hal Pernikahan. Bahkan mereka mempunyai spesifikasi terhadap sebuah Pernikahan, seperti yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, Pernikahan dalam adat sunda di bagi menjadi dua, diantaranya sebagai berikut :

a. Pernikahan Biasa

Pernikahan yang aturan dan tata caranya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara ini.

b. Pernikahan Diam-Diam

Pernikahan yang aturan dan tata caranya sesuai dengan adat istiadat atau tradisi yang berlaku di daerah tersebut. Dalam pernikahan ini terbagi menjadi beberapa macam jenis pernikahan atau perkawinan, yaitu :³³

c. Kawin Gantung

Kawin yang ditanggihkan, baik itu kawinnya itu ditanggihkan maupun cara bergaulnya. Maksudnya disini adalah, adanya kesepakatan dari kedua orangtua dari dua orang anak kecil yang berlainan jenis (laki-laki dan perempuan) yang mana kedua orang tua tersebut mempunyai rencana apabila dua orang anak kecil tersebut (laki-laki dan perempuan) sudah dewasa, mereka akan menyatukan kedua

³³Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Jakarta, *Upacara Perkawinan Jawa Barat*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1982, hal. 64-69

anak kecil tersebut kedalam sebuah ikatan pernikahan, kesepakatan ini dilakukan ketika kedua anak kecil tersebut masih kecil dan belum mengerti akan arti dari sebuah pernikahan, kesepakatan ini hanya dilaksanakan oleh kedua orang tuadari anak kecil tersebut dan disaksikan oleh sanak saudara dari kedua belah pihak yang diikuti oleh acara selamatan sekedarnya saja, tanpa perlu dihadiri oleh petugas dari KUA.

d. Kawin Ngarah Gawe

Perkawinan yang dilakukan antara anak perempuan yang belum dewasa dan belum akil balig dengan seorang lelaki dewasa, yang sesudah perkawinan dilangsungkan pengantin wanita wajib mondok atau tinggal di rumah mertuanya. Karena pengantin perempuannya belum balig, maka tidak dibolehkan adanya hubungan suami istri antara pengantin perempuan dan pengantin laki-laki. Tujuan sebenarnya dari adanya perkawinan ini adalah sang mertua menjadikan sang menantu sebagai tenaga pembantu (Ngarah Gawe) baik itu untuk membantu dirumah ataupun di kebun, karena tujuan awal dari diadakannya perkawinan ini adalah agar sang mertua mempunyai tenaga pembantu baik untuk dirumah ataupun di kebun, tanpa harus memberikan upah atau gaji kepada menantunya.

e. Kawin Pendok (Keris)

Perkawinan yang dilakukan oleh orang yang sudah beristri. Maksudnya adalah, seorang suami yang ingin mempunyai istri lagi tapi tidak mau diketahui oleh istri pertamanya, cara yang dilakukan agar tidak diketahui oleh istri pertamanya adalah, laki-laki tersebut tidak dating sendiri ketempat calon istrinya dan melangsungkan akad nikah bersama, melainkan mengutus orang lain sebagai wakilnya, yang wakilnya tersebut membawa sebuah pendok (keris) milik dari laki-laki tersebut, jadi yang melakukan ijab qabul di depan penghulu atau KUA

adalah sang wakil namun dengan membawa pendok (keris) tersebut, ini sebagai tanda bahwa dia hanya mewakili pernikahan tersebut. Ada 2 alasan kenapa bisa terjadi perkawinan semacam ini, Pertama ; Karena mempelai pria menjaga martabatnya (gengsi) karena harus menikah dengan wanita yang tidak selevel dengannya, Kedua; Menjaga agar jangan sampai pernikahan tersebut diketahui baik oleh istri, keluarga ataupun orang banyak.

f. Kawin Sembunyi

Perkawinan yang dilangsungkan oleh suami yang sudah beristri, namun ingin menikah lagi tanpa diketahui oleh istri sebelumnya, ini sama dengan perkawinan pendok (keris) hanya bedanya pengantin pria dating sendiri untuk melangsungkan perkawinan tanpa harus menggunakan wakil.

g. Kawin dengan Pria Pendetang

Perkawinan yang dilangsungkan oleh orang tua sang gadis kepada pria pendatang, tamu atau perantau dari daerah lain.

h. Ditarik Kawin

Khusus Untuk Ditarik Kawin ada 2 Persepsi :

a. Ditarik Kawin I

Perkawinan yang dilakukan karena dorongan atau adanya desakan dari kedua orang tua calon pengantin, khususnya orang tua pengantin wanita kepada pengantin pria, karena mereka menganggap hubungan yang terjalin sudah cukup lama namun belum juga diresmikan, apabila sang pengantin pria atau orang tuanya belum mampu secara materi, maka orang tua dari pengantin wanita siap mengganggu semua biaya pernikahan dan segala resikonya asalkan pernikahan tersebut bisa segera dilangsungkan.

b. Ditarik Kawin II

Perkawinan yang dilangsungkan karena sudah terjadi kehamilan sebelum menikah, akibat dari sudah terlalu lama bergaul atau berhubungannya kedua pasangan tapi belum juga menikah, pernikahan ini diminta oleh orang tua perempuan kepada orang tua laki-laki sebagai bentuk tanggung jawab.

Perkawinan ini biasanya dilakukan tanpa adanya resepsi atau berlangsung biasa-biasa saja karena orang tua dari kedua pengantin malu.

i. Kawin Kias

Menurut adat perkawinan ini juga disebut *kawin tambakarunghal*. Digunakan istilah kawin kias karena kawinnya itu merupakan kiasan agar adiknya tidak kawin mendahului kakaknya.

j. Kawin Panyela

Perkawinan yang menggunakan orang ketiga. Perkawinan ini dilakukan oleh suami yang telah mentalak istrinya dengan talak tiga, namun ingin rujuk kembali dengan istrinya, oleh karena itu sang istri harus menikah dulu dengan orang lain kemudian setelah habis masa iddah nya orang tersebut harus menceraikan sang wanita, agar dapat menikah lagi dengan suaminya, oleh karena itu orang lain tersebut adalah orang dari suruhan suami. Untuk seluruh biaya perkawinan, orang lain tersebut yang membayar, namun orang lain tersebut mendapatkan upah atau bayaran dari sang suami, jadi setelah habis masa iddah nya sang suami bisa langsung menikah lagi dengan mantan istrinya.

k. Kawin Tua Sama Tua

Perkawinan yang dilakukan oleh duda yang sudah tua dengan janda yang sudah tua.

l. Nyalindung Ka Gelung

Perkawinan Nyalindung Ka Gelung yang menurut bahasa Indonesia adalah

berlindung di (bawah) sanggul. Artinya adalah seorang suami yang menikahi istrinya, namun sang istri lebih kaya dan mempunyai kemampuan lebih daripada suaminya, oleh karena itu dipribahasakan berlindung di bawah sanggul (istrinya)

m. Manggih Kaya

Perkawinan ini adalah kebalikan dari Nyalindung Ka Gelung, yaitu Perkawinan antara lelaki yang kaya dengan perempuan yang miskin, bagi perkawinan ini juga tidak ada syarat yang nyata, ini hanya pendapat dilingkungan hukum yang berlaku disana, bila perkawinan dapat disebut demikian.

n. Kawin Turun Karanjan

Maksudnya adalah Perkawinan yang terjadi apabila sang pengantin menikah dengan bekas adik istrinya atau adik bekas suaminya

o. Kawin Unggah Karanjang

Ini kebalikan dari Kawin Turun Karanjan, yaitu Perkawinan yang terjadi apabila sang pengantin menikah dengan kakak mantan istrinya atau kakak mantan suaminya.

Tidak hanya ada pengspesifikasian terhadap Pernikahan, namun adajuga beberapa upacara kebudayaan yang mewarnai pernikahan kedua calon mempelai, rangkaian demi rangkaian upacara adat ini harus dilakukan bagi kedua mempelai baik dilakukan sebelum ataupun dalam proses pernikahan mereka. Berikut adalah Tata Caranya:³⁴

1. Nendeun Omong.

Pembicaraan orang tua atau utusan pihak pria yang berminat mempersunting seorang gadis.

³⁴Sri Saadah Soepomo, dkk, *Pandangan Generasi Muda Terhadap Upacara Perkawinan Di Kota Bandung*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, 1998, hal.32-35

2. Lamaran
Dilaksanakan orang tua calon pengantin beserta keluarga dekat. Disertai seseorang berusia lanjut sebagai pemimpin upacara.
3. Tunangan.
Dilakukan ‘patuker beubeur tameuh’, yaitu penyerahan ikat pinggang warna pelangi atau polos kepada sigadis.
4. Seseurahan (3-7 hari sebelum pernikahan)
Calon pengantin pria membawa uang, pakaian, perabot rumah tangga, perabot dapur, makanan, dan lain-lain.
5. Ngeuyek Seureuh.
Dilakukan sebelum melakukan seseurahan, diserahkan 3-7 hari sebelum pernikahan, apabila tidak dilakukan, maka seseurahan dilaksanakan sesaat sebelum akad nikah.
6. Membuat Lungkun.
Dua lembar daun sirih bertangkai saling dihadapkan, Digulung menjadi satu memanjang, Diikat dengan benang kanteuh, Diikuti kedua orangtua dan para tamu yang hadir.
7. Berebut Uang di Bawah Tikar Sambil di Sawyer. Melambangkan berlomba mencari rizki dan disayang keluarga.
8. Upacara Prosesi Pernikahan
 - a. Penjemputan calon pengantin pria, oleh utusan dari pihak wanita.
 - b. Ngabageakeun.
Ibu calon pengantin wanita menyambut dengan pengalungan bunga melati kepada calon pengantin pria, kemudian diapit oleh kedua orang tua calon pengantin wanita untuk masuk menuju pelaminan.

c. Akad Nikah.

Petugas KUA, ParaSaksi, Pengantin Pria sudah berada ditempat nikah. Kedua orang tua menjemput pengantin wanita dari kamar, lalu didudukkan panjang, yang berarti penyatuan dua insan yang masih murni. Kerudung baru dibuka saat kedua mempelai akan menandatangani surat nikah.

d. Sungkeman.

Kedua Mempelai masing-masing memohon restu kepada para orangtua mereka.

e. Wejangan.

Dilakukan oleh ayah pengantin wanita atau keluarganya, yang ditujukan kepada kedua calon mempelai.

f. Saweran.

Kedua pengantin didudukkan di kursi. Sambil penyaweran, pantun sawer dinyanyikan, pantun berisi petuah utusan orang tua pengantin wanita, kedua pengantin dipayungi payung besar diselingi taburan beras kuning atau kunyit ke atas payung.

g. Meuleum Harupat.

Pengantin wanita menyalakan harupat dengan lilin. Harupat disiram pengantin wanita dengan kendi air, lantas Harupat dipatahkan oleh pengantin pria.

h. Nincak Endog.

Pengantin pria menginjak telur dan elekan sampai pecah, lantas kakinya di cuci dengan air bunga dan dilap pengantin wanita.

i. Buka Pintu.

Diawali mengetuk pintu tiga kali, diadakan tanya jawab dengan pantun

bersahutan dari dalam dan luar pintu rumah, setelah kalimat Syahadat dibacakan, pintu dibuka dan pengantin masuk menuju pelaminan.

Setelah penulis menguraikan tata cara yang terjadi pada saat pernikahan di desa tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap rangkaian prosesi acara memiliki nilai tersendiri bagi kedua mempelai. Mulai dari do'a agar memperoleh rezeki yang melimpah, memperoleh keturunan yang sholeh sampai dengan kerukunan atau kelanggengan rumah tangga sang mempelai, yang kesemuanya dilakukan dan dilaksanakan dengan sangat suka cita dan penuh dengan ke khidmatan dengan harapan supaya apa yang telah mereka laksanakan tersebut dapat terwujud dan menjadi suatu hal yang baik bagi kelangsungan pernikahan mereka ke depannya nanti dan agar nantinya mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.

Dari serangkaian upacara pernikahan yang telah penulis uraikan diatas, menurut masyarakat setempat dan mereka sangat meyakini mengandung nilai filosofis yang dapat mereka pelajari serta mereka ambil hikmahnya, diantaranya sebagai berikut :

1. Kemudahan Rezeki.

Ditandai dengan saweran, seperti membagi-bagikan uang dalam bentuk pecahan uang logam dan permen manis merupakan tanda sekaligus do'a agar diberi rezeki yang melimpah. Dengan saweran, para tamu dan penduduk sekitar akan merasa senang dan dengan sendirinya akan memberikan do'a yang baik kepada kedua mempelai.

2. Sungkeman serta Wejangan

Ini dapat diartikan bahwa sang mempelai masih menghormati jasa-jasa para kedua orangtua dari para mempelai dan mengharapkan nasihat atau petuah yang dapat dicontoh atau dipelajari oleh kedua mempelai untuk mengarungi biduk rumah tangga mereka.

3. Prosesi Injak Telur

Prosesi ini melambangkan bahwa sebagai seorang isteri, mempelai wanita harus siap

untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada suami, karena dalam suatu pernikahan suami akan menjadi imam dalam kehidupan rumah tangga mereka.

4. Pembuatan Lungkun

Ini dimaknai dengan maksud atau tujuan apabila kedua mempelai dimasa depannya dalam berumah tangga mempunyai rezeki yang berlebih mereka dapat membantu keluarga atau membagi-bagikan kepada para handai taulan yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan.

5. Lamaran.

Melambangkan kamantapan dan keabadian dalam menjalankan bahtera rumah tangga.

Semua prosesi yang dilakukan tersebut, selain untuk menghormati dan mentaati adat istiadat yang berlaku di Kampung Nyalindung Bogor Jawa Barat, namun juga untuk mengharapkan ridho dan restu dari banyak orang dan tentunya mengharapkan ridho Allah SWT, agar pernikahan mereka dapat berjalan dengan baik dan menjadi keluarga Saqinnah, Mawadah wa Rahmah, meski terjadi kasus pernikahan dini yang dipaksakan karena sudah terjadi hamil diluar nikah demi menutupi aib keluarganya. Perlu diingat kebudayaan yang dilakukan ketika melanggar syariat Islam maka terlarang atau haram untuk dilaksanakan.³⁵

³⁵Wawancara ketua RT dan Penduduk setempat Kp. Nyalindung, Tamansari, Bogor, 2014 (Terlampir)

BAB IV

SOLUSI HAMIL PRA NIKAH

Islam sebagai agama yang paripurna telah mengatur syarat sah dalam sebuah perkawinan. Para ulama telah menyebutkan mengenai syarat-syarat pernikahan, dimulai rukun pernikahan yaitu kedua mempelai, wali nikah, dua orang saksi, mahar dan ijab qabul dalam pernikahan. Jika semua itu telah terpenuhi maka pernikahan yang dilangsungkannya sah. Adapun mengenai usia maka tidak ditentukan batasannya secara jelas, selama kedua pasangan telah baligh (dewasa) masa pernikahan tersebut sah. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala:

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”. (QS. At –Thalaq [65]: 4).

Abdurrahman bin Nashir As-Sa'dy rahimahullah berkata : “ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ (Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi), anak kecil yang belum mendapatkan haid dan wanita yang sudah balig tapi belum pernah mendapatkan haid, mereka semua seperti wanita tua (monopause) iddahnya adalah tiga bulan.³⁶ Nabi n telah menikahi Aisyah saat dia masih berumur enam tahun. Dan beliau menggauli saat dia berumur sembilan tahun. (HR. Bukhari, 4849 dan Muslim, 1422)

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata dalam kitab As-Syarhu Al-Kabir, 7/386: Adapun wanita, bapaknya dibolehkan menikahkan anak gadisnya yang belum berumur sembilan tahun jika dicarikan pasangan setara (sekufu). Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Ibnu Mundzir mengatakan, semua ahli ilmu yang saya kenal, sepakat bahwa seorang ayah apabila

³⁶Syaikh Abdurrohman bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an*, Darul Haq, 2014, hal. 870.

dia menikahkan puterinya yang kecil adalah sah kalau dikawinkan dengan pasangan yang setara. Dia boleh melakukan hal itu meskipun sang anak tidak suka dan menolak.”

Sementara anak wanita yang masih kecil tidak boleh dikawinkan selain oleh bapaknya menurut pendapat Malik, Ahmad. Begitu juga pendapat Syafi’i, cuma beliau menjadikan kakek seperti bapaknya dalam hal itu. Sedangkan pendapat Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Ahmad, selain ayahnya, dari wali lainnya, dibolehkan menikahnya. Yang kuat adalah pendapat pertama.³⁷

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata : “Tidak selayaknya seorang wanita dinikahkan kecuali dengan izinnya sebagaimana perintah Nabi n. Kalau dia tidak suka, tidak boleh dipaksa menikah. Kecuali anak kecil perempuan, maka ayahnya dibolehkan menikahnya dan tidak perlu izin darinya”.³⁸

Bagi wanita yang hamil karena zina, baik zina dengan pasangan yang hendak menikahnya, atau zina dengan orang lain, maka hukum menikahnya ada tiga pendapat.

1. Haram dinikahi. Ini merupakan pendapat mazhab Maliki, Abu Yusuf dan Zafar dari mazhab Hanafi termasuk Ibn Taimiyah dan muridnya, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah.
2. Boleh dinikahi tanpa syarat. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad dari mazhab Hanafi, dan mazhab Syafii.
3. Boleh dinikahi dengan syarat :
 - a. Kehamilannya telah berakhir atau habis masa ‘iddah-nya
 - b. Bertobat dengan tobatan nashuha. Ini merupakan pendapat mazhab Hanbali.

Ada beberapa alasan mengapa wanita yang mengandung karena hamil diluar nikah tidak diperbolehkan dinikahi oleh laki – laki yang menginginkan atau bersedia bertanggung jawab atas wanita hamil tersebut yaitu :

³⁷ Ibnu Qudamah, *Kitab Al-Mugni*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2013 Hal. 7/33

³⁸ Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2010, Hal. 32/39.

1. Alasan Pertama.

Firman Allah :

“Laki-laki pezina tidak mengawini melainkan perempuan pezina, atau perempuan musyrik; dan perempuan pezina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Yang demikian diharamkan atas orang-orang Mukmin.” (QS an-Nur [24]: 3).

Syaikh al-Islam, Ibn Taimiyah berkata : “Mengenai keharaman (menikahi) wanita perempuan yang berzina telah dibahas oleh para fuqaha’, baik dari kalangan pengikut Imam Ahmad maupun yang lain. Dalam hal ini, terdapat riwayat dari para generasi terdahulu. Sekalipun para fuqaha’ memperselisihkannya, bagi yang membolehkannya, tidak ada satu pun yang bisa dijadikan pijakan. “Ibn al-Qayyim al-Jauziyah berkata: “Hukum menikahi wanita pezina telah dinyatakan keharamannya oleh Allah dengan tegas dalam surat an-Nur. Allah memberitahukan, bahwa siapa saja yang menikahinya, bisa jadi sama-sama pezina atau musyrik. Ada kalanya orang terikat dengan hukum-Nya serta mengimani kewajiban-Nya kepada dirinya atau tidak. Jika tidak terikat dan tidak mengimannya, maka dia musyrik. Jika terikat dan mengimani kewajiban-Nya, tetapi menyalahinya, maka dia disebut pezina. Kemudian Allah dengan tegas menyatakan keharamannya : Yang demikian diharamkan atas orang-orang Mukmin (QS an-Nur [24] :3)”.

2. Alasan Kedua:

Hadis Nabi yang menyatakan :

“Wanita hamil tidak boleh disetubuhi hingga dia melahirkan (bayinya).” (HR

Abu Dawud dan al-Hakim, hadis ini disahihkan oleh al-Hakim).

3. Alasan Ketiga:

Riwayat Said bin al-Musayyib yang menyatakan bahwa: pernah ada seorang pria menikahi wanita. Ketika dia menjumpai wanita itu telah hamil maka dia mengadukannya

kepada Nabi, Nabi pun menceraikan keduanya.”³⁹

2. Alasan Keempat

Sabda Nabi yang menyatakan :

“Tidaklah halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menumpahkan air maninya ke dalam ladang bercocok tanam orang lain.” (HR. Abu Dawud)

Makna dari hadits tersebut memberikan makna yang sangat dalam bahwa sebuah pernikahan merupakan perkara suci. di antara kesuciannya adalah agar kesucian tersebut tidak dituangkan kedalam ma' saffah (air zina) sehingga bercampur yang halal dengan haram. Dengan begitu, air kehinaan bercampur aduk dengan air kemuliaan.⁴⁰ Mazhab Maliki juga beragumen dengan pendapat Ibn Mas'ud yang menyatakan: “Jika seorang pria berzina dengan seorang wanita, kemudian setelah itu dia menikahinya, maka keduanya telah berzina selamanya.”⁴¹ Firman Allah:

“Telah dihalalkan bagi kalian yang demikian, (yaitu) mencari istri-istri dengan harta kalian untuk dikawini, bukan untuk berzina.” (QS an-Nisa' [4]: 24).

Dari Aisyah yang menyatakan :

“Perkara yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal.”

Demikian pula dari Ijmak Sahabat. Telah diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar bin al-Khaththab, Ibn Umar, Ibn 'Abbas dan Jabir, bahwa Abu Bakar berkata, “Jika seorang pria berzina dengan wanita, maka tidak haram bagi dirinya untuk menikahinya”.

Diriwayatkan dari 'Umar: “Seorang pria telah menikahi wanita. Wanita itu mempunyai

³⁹Ibn Qudamah, *Al-Mughni 'ala Mukhtashar al-Khiraqi*, al-Marja' al-Akbar, t.t., IX/514.

⁴⁰Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkami al-Qur'an*, XII/170; ad-Dardir, *Asy-Syarh ash-Shaghir*, II/410 dan 717

⁴¹Yahya 'Abdurrahman al-Khathhib, *Ahkam al-Mar'ah al-Hamilah fi as-Syari'ah al-Islamiyyah*, Dar al-Bayariq, Beirut, cet. I, 1999, hlm. 80.

anak laki-laki dan perempuan yang berbeda ayah. Anak laki-lakinya melakukan maksiat dengan anak perempuannya, kemudian tampak hamil. Ketika ‘Umar datang ke Makkah, kasus itu disampaikan kepadanya. ‘Umar pun menanyai keduanya, dan keduanya mengakui. ‘Umar mencambuk keduanya dengan sanksi cambuk, lalu menawarkan keduanya untuk hidup bersama, namun anak laki-laki tersebut menolaknya”.⁴²

Laki-laki mukmin begitu juga sebaliknya tidaklah sepantanya menikahi lawan jenisnya ketika pasangan yang diinginkannya tersebut telah melakukan zina terkecuali atas dasar menolong dan menyelamatkannya dari hal hal yang buruk seperti khawatir semakin tidak dapat terjaganya kehormatan wanita tersebut atau semakin tidak terkendalinya ahlak wanita tersebut.

Firman Allah:

“Laki-laki pezina tidak mengawini melainkan perempuan pezina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan pezina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Yang demikian diharamkan atas orang-orang Mukmin.” (QS an-Nur [24]: 3).

Alasannya, keharaman menikahi wanita pezina di dalam ayat tersebut berlaku bagi yang belum bertobat, namun setelah bertobat larangan tersebut hilang. Sebabnya, ada Hadis Nabi yang menyatakan :

*“Orang yang bertobat dari dosa statusnya sama dengan orang yang tidak mempunyai dosa.” (Dikeluarkan oleh Ibn Qudamah dalam kitabnya, Al-Mughni).*⁴³

Abi Said al-Khudri yang statusnya marfu’. Dalam hadis tersebut dinyatakan:

“Wanita hamil tidak boleh disetubuhi hingga dia melahirkan (bayinya).” (HR Abu Dawud dan al-Hakim. Hadis ini disahihkan oleh al-Hakim).

⁴²Imam As-Suyuti, *Al-Mawardi, Al-Hawi*, Darul Kutub Ilmiah, Jakarta, 2013, Hal. IX/189.

⁴³Ibn Qudamah, *Al-Mughni ‘ala Mukhtashar al-Khiraqi*, al-Marja’ al-Akbar, t.t., IX/514.

Pendapat yang sangat kuat dalam solusi kehamilan pra nikah da'i seorang wanita adalah pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Hanbali, yang menyatakan, bahwa hukum menikahi wanita hamil dibolehkan dengan syarat:

1. Kehamilannya telah berakhir, atau masa 'iddah-nya habis.
2. Bertobat dengan tobat nashuha.

Adapun yang menikahnya, boleh saja pasangan zinanya, atau bukan. Tentu setelah wanita tersebut bertobat, karena tobatnya telah menghapuskan kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan catatan, jika tobatnya dilakukan dengan tobat nashuha.

Sebab, pernikahan adalah ikatan suci yang membawa konsekuensi: Pertama, nasab. Orang yang menikahi wanita, kemudian dari wanita itu lahir anak, maka pernikahan yang sah tersebut menjamin keabsahan nasabnya. Kedua, perwalian. Anak mempunyai hak perwalian, baik terhadap harta maupun dirinya. Ketiga, waris. Dengan adanya nasab, status hukum waris menjadi jelas. Karena itu, syarat istibra' (bersihnya rahim wanita) setelah masa 'iddah, merupakan kunci. Jika tidak, maka status janin yang ada di dalamnya tidak akan diketahui. Wallahua'lam.⁴⁴

⁴⁴Majalah Al Waie, *Soal Jawab Menikahi Wanita Hamil*, Hisbu tahrir, edisi Februari 2012

Editor: Irfan Abu Naveed

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan akhir sebagai berikut:

1. Hamil pra nikah menurut hukum adat merupakan sebuah dosa dan aib bagi keluarganya sehingga yang bersangkutan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan melaksanakan hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku di daerah yang bersangkutan, sehingga dapat mengembalikan kehormatan keluarganya dari dosa dan aib. Sementara anak yang lahir diluar nikah, yang berstatus tidak sah, ia bisa menjadi sah apabila ia diakui oleh ibunya, dan mendapatkan warisan sebagaimana anak yang lain.
2. Hamil pra nikah menurut hukum Islam sebagai berikut :
 - a. Hamil karena suaminya sendiri, tetapi suaminya meninggal atau wafat, dia jadi janda. Sepakat kaum muslimin seluruhnya, wanita hamil dan dia menjanda ditinggal mati suami atau cerai, hanya baru boleh nikah setelah masa iddahnya selesai, yaitu setelah kelahiran bayinya. Tidak boleh baginya nikah ketika masih hamil, karena 'iddahnya belum selesai.
 - b. Gadis hamil karena berzina : Jika yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya, maka menurut Imam Asy-Syafi'i adalah boleh. Imam Abu Hanifah juga membolehkan tetapi tidak boleh menyeturubuhnya sampai ia melahirkan. Imam Ahmad mengharamkannya. Begitu pula Imam Malik dan Imam Ibnu Tamiyah. Sedangkan, jika yang menikahnya adalah laki-laki lain, maka menurut Imam Ibnu

Taimiyah juga tidak boleh kecuali ia bertaubat, yang lain mengatakan boleh, selama ia bertobat plus iddahnya selesai (yakni sampai melahirkan), inilah pendapat Imam Ahmad. Dan, pernikahan ini tidak bisa dibatalkan walau pun laki-laki yang menghamilinya pada akhirnya bertanggung jawab.

- c. Status anak yang lahir diluar nikah (anak zina) itu suci dari segala dosa, tidak bersalah dan tidak bernoda, sebab keseluruhan kesalahan yang berlaku adalah dari dua manusia yang melakukan kesalahan itu. Status anak ini tidak dapat dikatakan secara hukum Islam mempunyai ibu bapak, sebab tidak mempunyai dasar yang sah semenjak mulanya. Suatu yang berdasarkan kepada yang bathil maka bathil pulalah hukumnya.

3. Tinjauan hukum adat dan hukum islam tentang hamil pra nikah disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Bab VIII Pasal 53 yaitu :

- a. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

B. Saran

Dari kesimpulan itu penulis mengemukakan beberapa saran yang dapat di kemukakan diantaranya, perlu dilakukan terobosan-terobosan baru dengan mempertimbangkan hukum pidana Islam yang mampu memberikan sanksi terhadap para pezina. Kepada seluruh elemen masyarakat agar berperan untuk mempersempit peluang - peluang terjadinya perzinahan. Penulis menghimbau kepada generasi masa depan agama dan bangsa agar berhati-hati dalam pergaulan karena dorongan hawa nafsu dan lingkungan tempat kita bergaul, seringkali menjerumuskan manusia ke lembah dan penyimpangan terhadap norma- norma agama. Ketika

kita masuk pada usia muda padai-pandailah memilih pergaulan yang baik agar tidak terjerumus pada kebiasaan buruk lalu terpuruk kedalam jurang kemaksiatan sehingga sulit untuk keluar dari belenggu tersebut. Isilah kehidupan isi dengan hal-hal yang positif, mari kita ukir prestasi agar bermanfaat di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI, 2000.
- Al-Hadits.
- DEPAG, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 1985.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Zadul Ma'ad, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2013.*
- Abdul Aziz Qudsi, *Dialog Pahala & Dosa*, Lintas Media Jombang, Surabaya, 2009.
- H. Muhammad Washfi, *Menguak Rahasia Ilmu Kedokteran dalam Al-Qur'an*, Indivia Pustaka, Jakarta, 2008.
- Al-Fauzan, *Bekal Pernikahan*, <http://dear.to/abusalma>, 30 Juli 2007.
- Imanussuroiya, *Tinjauan Yuridis Perkawinan Wanita Hamil Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam*, FAK Hukum UNEJ, Jember, 2009.
- Anuar Hartono, *Hukum Islam Kekuasaannya Dan Keadilannya*, Jakarta, Bulan Bintang, 1985.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 2001.
- Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia. Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- H. Abdul Fatah Idris dan H. Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh munahakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1992.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1992.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1996.
- Daaruquthny, *Sunan Daruquthuny*, Dar al-Fikr, Beirut, 1994.

- Abd Rahman Gazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Bogor, 2003.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, PT. Dian Karya, Jakarta, 1986.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Moh. Idris Romulya, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang – Undang No.1 tahun 1974 dan KHI*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Al-Hafidh Ibnu Hajaral-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. H. Moh. Rifaidan Al-Quasasy Misbah, Wicaksono, Semarang, 1989.
- M. Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, CV. Al-Hidayah, Jakarta, 1964.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, Bandung Irsyad Baitus Salam (IBS), 1995, cet ke-1.
- Ali Ahad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, CV. Asy-Syifa, Semarang, 1992.
- Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Jakarta, *Upacara Perkawinan Jawa Barat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta, 1982.
- Sri Saadah Soepomo, dkk, *Pandangan Generasi Muda Terhadap Upacara Perkawinan Di Kota Bandung*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, 1998.
- Syaikh Abdurrohman bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an*, Darul Haq, 2014.
- Ibnu Qudamah, *Kitab Al-Mugni*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2013.
- Ibnu Taimiyyah, *Majmu Fatawa*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2010.
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni 'ala Mukhtashar al-Khiraqi*, al-Marja' al-Akbar, t.t., IX/514.
- Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkami al-Qur'an*, XII/170; ad-Dardir, *Asy-Syarh ash-Shaghir*, II/410 dan 717
- Yahya 'Abdurrahman al-Khathib, *Ahkam al-Mar'ah al-Hamilah fi as-Syari'ah al-Islamiyyah*, Dar al-Bayariq, Beirut, cet. I, 1999..
- Imam As-Suyuti, *Al-Mawardi, Al-Hawi*, Darul Kutub Ilmiah, Jakarta, 2013.

Majalah Al Waie, *Soal Jawab Menikahi Wanita Hamil*, Hisbu tahrir, edisi Februari 2012.

Wawancara ketua RT dan Penduduk setempat Kp. Nyalindung, Tamansari, Bogor, 2014.